

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru

1. Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat masa penjajahan kolonial Belanda pada tanggal 20 Agustus 1746 di Batavia saat VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) selaku kongsi dagang mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lalu pada tahun (1811-1816) saat Inggris mengambil alih Indonesia dari penjajahan Belanda, Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan *Bank Van Leening* dan Masyarakat diberikan kebebasan mendirikan usaha pegadaian dengan syarat mendapatkan izin dari pemerintah. Namun metode tersebut dianggap tidak begitu menguntungkan pemerintah sehingga pendirian pegadaian diserahkan hanya kepada pihak umum yang mampu membayar pajak kepada pemerintah.

Pada tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi yang diberikan hak penuh untuk memonopoli atas kegiatan pegadaian di Indonesia. Dalam perkembangannya pegadaian sudah melalui beberapa kali mengalami perubahan status yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990 diperbaharui dengan PP No. 103 tahun 2000 menjadi Perusahaan Umum (PERUM), dan pada tanggal 1 April 2012

berdasarkan PP No. 51 Tahun 2011 bentuk badan hukum berubah dari PERUM ke PERSERO, dan pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan PP No. 73 Tahun 2021 bentuk badan hukum berubah lagi dari PERSERO menjadi PERSEROAN TERBATAS hingga sekarang.

Terbitnya beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah semenjak 1901 merupakan sebuah awal kebangkitan dari Pegadaian, beberapa peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah mengemban misi mencegah praktik *riba*, misi tersebut tidak berubah sampai peraturan PP No. 103 Tahun 2000 diterbitkan dan tetap akan menjadi landasan kegiatan usaha Pegadaian hingga sekarang. Walaupun mengalami perjalanan yang begitu panjang dan dikaji dengan teliti untuk tetap berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah berkat Allah Subhanahu Wata'ala akhirnya tersusunlah suatu konsep yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal untuk menangani kegiatan usaha syariah. Konsep Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi secara modern yaitu asas konsensualitas, asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman. Operasi Pegadaian Syariah tersebut dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah disingkat ULGS. ULGS sendiri merupakan usaha mandiri yang terpisah secara struktural dengan usaha pegadaian konvensional.

2. Profil PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru

Pegadaian Syariah pada awalnya menjalin kerjasama dengan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Mei tahun 2002 dengan perjanjian antar keduanya yaitu pegadaian melaksanakan kegiatan gadai sesuai dengan prinsip syariah dan BMI sebagai penyanggah dana, sehingga sampai hari ini tidak hanya dengan BMI saja pegadaian syariah menjalin kerjasama tapi juga dengan beberapa Lembaga Bank yang lain.

Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Kota Banjarbaru UPS Murjani didirikan pada tahun 2008 sebagai Unit dari PERUM Pegadaian Kebun Bunga yang beroperasi di Kota Banjarmasin. PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah, baik yang beragama muslim maupun non-muslim yang memiliki keinginan untuk menjalankan transaksi pembiayaan secara aman, cepat, tepat dan tanpa *riba*.

PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan berbasis syariah dikarenakan stigma masyarakat terkait unsur *riba* dalam praktik gadai secara konvensional. Latar belakang didirikan PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru yaitu agar menarik minat masyarakat untuk lebih menggunakan proses transaksi dengan prinsip syariah yang lebih tepat. PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 34,2 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan, Telp (0511) 7166061.

3. Visi Misi

a. Visi Pegadaian

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi Pegadaian

- 1) Memberikan Pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
- 4) PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru menjunjung tinggi asas-asas keislaman dengan prinsip keadilan serta bebas dari unsur *riba* dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadits.

4. Tugas, Tujuan dan Prinsip Operasional

a. Tugas Pokok

Pegadaian Syariah sebagai bentuk lembaga pembiayaan berbasis syariah yang mandiri yang didirikan dengan maksud mampu menjawab tantangan arus globalisasi dan bisa bersaing ditengah masyarakat masa kini dengan memberikan pelayanan transaksi bebas unsur *riba*, *gharar* serta *maysir* yang diharamkan oleh syariat Islam. Hal tersebut menjadikan pegadaian syariah harus mampu bersaing dengan kompetitor lain yang menawarkan kemudahan dalam transaksinya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip syariah. Maka dari itu tugas pokok pegadaian adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah ke bawah melalui penyaluran kredit dengan sistem gadai berdasarkan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan oleh syariat Islam.

b. Prinsip Operasional

Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang mempunyai misi sosial dan komersial sehingga dituntut harus bisa mengikuti arus zaman yang serba kontemporer, oleh karena itu dalam sistem kerja nya pegadaian syariah memiliki 4 prinsip kerja yaitu:

- 1) Nasabah memperoleh pinjaman dalam waktu yang relatif singkat. Yaitu proses administrasi dan penaksiran objek gadai

hanya dalam waktu 15 menit. Selanjutnya nasabah bisa memperoleh pinjaman dalam waktu kurang lebih 1 jam.

- 2) Proses administrasi sangat mudah. Nasabah membawa barang (*Marhunbih*) yang akan digadaikan dengan memberikan bukti sah kepemilikan serta membawa Kartu Identitas ke kantor Pegadaian Syariah.
- 3) Terjamin Keamanannya. Setiap Pegadaian Syariah akan menjamin keamanan barang dari Nasabah dengan standar keamanan yang baik yang teruji dan telah di asuransikan.
- 4) Mengoptimalkan Pinjaman. Pihak pegadaian akan memaksimalkan taksiran kepada barang yang akan digadaikan sehingga nasabah tidak merasa dirugikan dengan pinjaman yang sudah dicairkan.

c. Tujuan Pegadaian Syariah

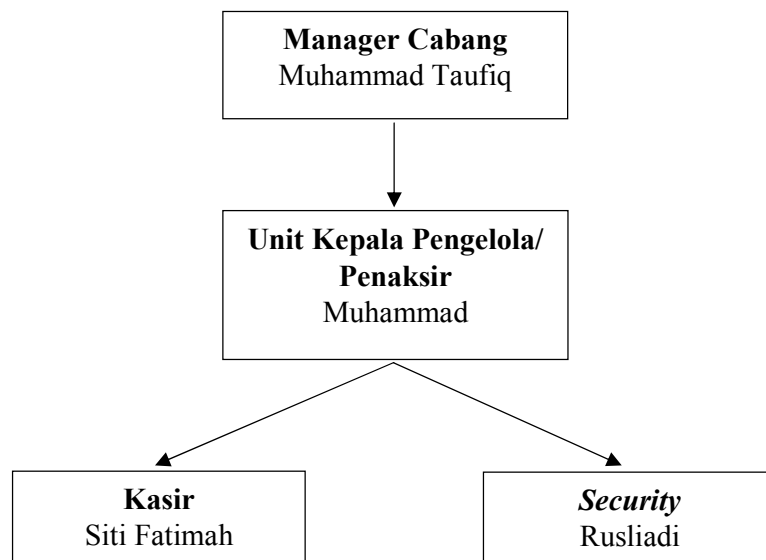
- 1) Membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah.
- 2) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang sangat mudah.
- 3) Menjanjikan gadai bebas bunga, pada gadai syariah memiliki efek jaring *Social Protect* karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman yang berbasis bunga.

5. Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru

PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru merupakan unit layanan syariah dari kantor cabang Pegadaian Syariah Kebun Bunga Kota Banjarmasin, Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru



Berdasarkan struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru dari Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga di Banjarmasin, Pemimpin Cabang dibantu oleh penaksir, penyimpanan dan kasir.

Berdasarkan struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru dari Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga di

Banjarmasin, Pemimpin Cabang dibantu oleh penaksir, penyimpan dan kasir.

6. Produk-Produk PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru

a. *Rahn* (Gadai Syariah)

Produk *Rahn* atau Gadai Syariah yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah merupakan solusi bagi orang-orang yang membutuhkan dana cepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses pencairan dihitung relatif singkat yaitu hanya dalam waktu 15 menit dana pinjaman akan dicairkan tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku serta terjamin aman penyimpanannya. Jaminan bisa berupa barang berharga seperti emas, BPKP, barang elektronik dan kendaraan bermotor.

b. Arrum

Arrum merupakan singkatan dari *Ar-rahn* Usaha Mikro Kecil adalah pembiayaan dengan sistem angsuran yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem jaminan. Arrum terdiri dari Arrum Haji dan Arrum Emas.

c. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan logam mulia atau emas batangan kepada masyarakat secara tunai maupun angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel juga efisien.

d. Amanah

Amanah adalah pembiayaan dari pegadaian syariah kepada karyawan tetap maupun usaha mikro yang ingin memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran dan non *riba*.

e. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk investasi emas.

f. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin menjual emas berupa logam mulia atau emas batangan di pegadaian syariah dan dijadikan sebagai investasi emas yang disimpan di pegadaian syariah.

g. Multi Pembayaran *Online*

Multi Pembayaran *Online* disingkat MPO adalah pembayaran berbagai tagihan seperti token listrik, telpon/ pulsa, PDAM, dan sebagainya secara *online*.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan menggunakan wawancara secara tertulis kepada para informan (Kepala Unit Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru dan Kasir yang bertugas) mengenai Praktik Gadai *Online* Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Identitas Informan

Nama : Muhammad

Jabatan : Kepala Unit Pengelola PT. Pegadaian (Persero)
UPS Murjani Banjarbaru

Alamat : Jl. P. Surianata Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Selatan

PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru merupakan lembaga keuangan non Bank yang tersedia sebagai layanan jasa keuangan juga produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru terus meningkatkan kinerja secara maksimal dalam segi pelayanan untuk meningkatkan mutu dan kepercayaan nasabah yang lebih baik.

Menurut Informan yaitu Pak Muhammad selaku Kepala Unit Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru telah melayani Gadai *Online* dan beberapa produk yang bisa diakses melalui daring/ *online* yaitu melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital dengan syarat nasabah sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri di Aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* dengan cara pengguna mengisi data diri, mendaftarkan diri melalui Aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service*, dinyatakan terdaftar sebagai nasabah Pegadaian Syariah dan aplikasinya dinyatakan aktif. Pengguna wajib melakukan aktivasi Aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* di *outlet* Pegadaian Syariah dan menentukan hanya satu kode *customer* (CIF). CIF adalah *Customer Identification File* atau nomor identitas nasabah yaitu identifikasi yang diberikan kepada seseorang yang telah menjadi nasabah dan menggunakan salah satu produk Pegadaian Syariah.

Pengguna hanya dapat melakukan transaksi terhadap CIF yang telah didaftarkan di *outlet* Pegadaian Syariah. Beberapa produk pegadaian syariah yang bisa diakses di aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* diantaranya adalah Tabungan Emas, Cicil Emas, Transfer Emas, Top Up Emas, Pembiayaan (Amanah, Arrum Haji, Arrum BPKPB, Arrum Emas, Tasjily Tanah), MPO (Token, pulsa, Pdam, BPJS, Telkom) Pembayaran dan *Rahn/ Gadai*, untuk *Rahn* sendiri bisa diakses secara *online* untuk transaksi pertama hingga pembayaran, tebus, cicilan dan perpanjangan kredit di Indomaret dan Alfamart, akan tetapi untuk menggadaikan barang Pengguna dapat mengajukan permintaan pinjaman *Rahn/ Gadai* secara *online* melalui Aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* dengan langkah sebagai berikut:

1. Pengguna wajib melengkapi data diri dengan cara mengisi data yang disediakan di Aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* dan melakukan *upload* identitas diri (KTP);
 - a. Pengguna wajib memberikan informasi barang jaminan yang akan diserahkan sebagai jaminan atas pinjaman dengan cara mengisi data yang diinput melalui Aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* dan mengupload foto barang jaminan.
 - b. Pengguna akan mendapatkan nilai perkiraan uang pinjaman yang diperoleh berdasarkan data yang diinput Pengguna, yang nilainya merupakan indikasi nilai taksiran dan pinjaman dan tidak mengikat Pegadaian;

- c. Pengguna memilih kantor pelayanan Pegadaian Syariah dan menentukan tanggal dan waktu kedatangan;
 - d. Pengguna, dengan ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan kepada PT Pegadaian (Persero) adalah benar;
2. Barang yang dapat diterima sebagai jaminan (*marhun*) adalah barang berharga seperti emas, laptop, handphone, kendaraan, barang elektronik.
 3. Pengguna wajib datang ke kantor pelayanan Pegadaian Syariah berdasarkan tanggal dan waktu yang ditentukan di Aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* berdasarkan waktu yang ditentukan Pegadaian dengan membawa barang jaminan.
 4. Penaksir Pegadaian menentukan nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) sesuai ketentuan yang berlaku di Pegadaian dengan memperhatikan kondisi barang jaminan pada saat proses penentuan nilai taksiran di *Outlet* Pegadaian Syariah.
 5. Penaksir Pegadaian menentukan nilai uang pinjaman (*marhunbih*) berdasarkan nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) sesuai ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).
 6. Penaksir Pegadaian berhak menolak pengajuan pinjaman apabila:
 - a. Pengguna tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan/ atau tidak memenuhi persyaratan akad sesuai prinsip syariah;
 - b. Pengguna menyerahkan barang jaminan yang tidak memenuhi kriteria yang berlaku di Pegadaian.

7. Akad, Akad yang digunakan pada pegadaian syariah digital atau praktik gadai *online* adalah akad *rahn* sama dengan pelaksanaan gadai secara langsung.

Penyerahan uang pinjaman dan penyerahan barang jaminan dilakukan di *outlet* Pegadaian Syariah dan Pengguna dengan ini menyatakan bersedia tunduk terhadap perjanjian hutang piutang berdasarkan Surat Bukti *Rahn* atau biasa disebut dengan SBK (Surat Bukti Kredit) yang ditanda tangani pada saat pencairan pinjaman. Dalam hal ini nasabah tetap datang ke kantor yang dipilih yang sudah teraktivasi di Pegadaian Syariah Digital dan tetap harus ditaksir secara fisik oleh penaksir. Setelahnya nasabah akan memberikan barang jaminan ke pihak pegadaian syariah pihak pegadaian akan menaksir ulang barang jaminan (penaksiran di aplikasi pegadaian syariah digital itu hanya perkiraan), nasabah akan diberitahu tentang nilai pinjam yang bisa dicairkan jika nasabah setuju maka akan dicetak surat SBK atau Surat Bukti Kredit (surat bukti *rahn*) yang berisi nomor CIF. Pada SBK akan memuat tanggal akaddan tanggal jatuh tempo yang diberikan pihak pegadaian selama 4 bulan.

Informan menjelaskan bahwa ada salah satu nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru pengguna Pegadaian Syariah *Digital Service* memprotes adanya jumlah nilai taksir yang berbeda antara aplikasi dan taksiran saat dikantor pegadaian, hal ini membuat beliau merasa rugi akibat proses tersebut padahal saat mendapatkan nomor CIF dan datang ke pegadaian petugas telah menjelaskan bahwa objek gadai tetap akan ditaksir ulang karena tidak akurat jika hanya melihat dari foto, pengaruh cahaya, warna dan manipulasi rentan terjadi.

Saat ini minat nasabah di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru tergolong cukup banyak tentang produk *rahn* dengan objek emas karena dianggap sangat mudah dan proses pencairan yang dinilai cepat. PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru juga melayani nasabah dengan kemudahan seperti pinjaman uang jangka pendek maupun jangka panjang (angsuran). Nasabah PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru melayani bertransaksi secara langsung dan *online*.

Identitas Informan II

Nama : Siti Fatimah

Jabatan : Sekretaris PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru

Alamat : Jl. Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan

Berdasarkan informasi dari informan II selaku kasir yang bertugas di kasir PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru maka saat proses akad praktik gadaai *online* menggunakan akad *rahn*, yang mana jika nasabah sudah bersepakat dengan hasil dari dana yang dipinjamkan maka akan dikeluarkan oleh petugas Surat Bukti Kredit yang di dalamnya memuat perjanjian utang-piutang secara tertulis yang harus di tanda-tangani, dan hal lain yang dimuat dalam SBK adalah mengenai Nomor CIF dari nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, keterangan barang jaminan, nilai taksiran, uang pinjaman, tanggal kredit, jangka waktu maksimum hingga paraf dari dua pihak yang bertransaksi. Untuk nasabah yang ingin menggadaikan barangnya tidak dikenakan bunga akan tetapi ada biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan barang yang dihitung setiap 10 hari.

Tabel 4.1 Nasabah *Online* dan *Non-Online*

Produk	Jumlah Nasabah <i>Online</i> dan <i>Non-Online</i>
<i>Rahn</i>	1.065
Mulia	4
Arrum	14
Arrum Emas	36
Amanah	9
Arrum Haji	24
<i>Rahn</i> Tabungan	7
Tabungan Emas	596

C. Analisis Data

Setelah menyajikan data dalam laporan penelitian, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I mengenai bagaimana praktik gadai *online* studi kasus di Pegadaian Syariah Kota Banjarbaru.

1. Praktik Gadai *Online* Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kota Banjarbaru

Berdasarkan Hasil wawancara penulis kepada informan bahwasanya PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru telah melaksanakan Praktik Gadai *Online* yang bisa diakses melalui Pegadaian Syariah *Service* dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Pegadaian Syariah Kota Banjarbaru merupakan lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip Syariah Islam. Dalam perkembangannya, pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk berbasis gadai, namun ada juga pembiayaan yang juga dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dasar hukum gadai tertulis di QS Al-Baqarah ayat 282-283.

Bahwasanya para *Ijma'* ulama telah sepakat bahwa gadai boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat. Pemaknaan hadir di tempat yaitu bertemu secara langsung antara pemberi gadai dan penerima gadai dan barang bisa langsung dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Apabila barang jaminan tidak bisa dipegang secara langsung oleh *murtahin* seperti sebidang tanah makayang harus dipegang adalah berupa jaminan seperti surat. Praktik Gadai *online* di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru adalah pelaksanaan gadai dengan melibatkan gawai yang mana objek ditaksir tanpa melihat objek gadai secara langsung dan hal tersebut berseberangan dengan pernyataan ulama *fiqh* yang menyatakan harus hadir di tempat dan *murtahin* harus memegang dan melihat secara langsung objek gadai tersebut.

Pada dasarnya praktik gadai secara *online* adalah suatu bukti berkembangnya teknologi masa kini yang digunakan untuk mempermudah manusia melakukan berbagai transaksi hanya dengan menggunakan gawai, PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru sebagai penyedia layanan telah menyediakan transaksi gadai secara *online* dengan objek barang berharga lainnya diantaranya adalah gadai emas, karena hal ini dianggap lebih mudah dan pinjaman cepat cair. Hal ini rukun dan syarat gadai juga harus terpenuhi sebelum adanya transaksi diantaranya adanya *rahin* dan *murtahin* adanya *marhunbih* yaitu objek yang jelas. Beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu terpenuhinya

syarat yang berakad menurut ulama Syafi'iyah adalah berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan *rahn*, persyaratan tersebut tetap harus menjadi pertimbangan yaitu ketika bertransaksi secara *online* kita tentu tidak mengetahui dengan jelas yang berakad apakah belum *mumayyiz* atau bisa jadi dalam keadaan mabuk dan yang paling ditakutkan adalah barang yang digunakan bukan miliknya sendiri dan menggunakan identitas orang lain dan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan adalah aturan yang berlaku di negara kita, Praktik Gadai *Online* diakomodir dalam UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 17 UU ITE tentang pinjam meminjam hal ini kontradiktif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 dan penjelasan pada PP No. 51 Tahun 2011, dalam hal itu dijelaskan pemerintahannya mengakui PT. Pegadaian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai di Indonesia, maka dari itu praktik gadai *online* ini tidak memiliki validitas hukum karena dalam dianggap belum mampu menampung secara keseluruhan tentang aturan transaksi gadai *online* di Indonesia, berarti ada dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses transaksi dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya penelitian praktik gadai secara *online* ini diharapkan mampu mengedukasi dan mensosialisasikan

praktik gadai secara *online* yang dianggap lebih mudah dan efektif untuk dilaksanakan namun tetap berpacu proses dan pada hukum yang berlaku.

Kasus di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru adalah ada seorang nasabah yang menggunakan Pegadaian Syariah *Digital Service* dengan Produk Gadai dan beliau sudah mengikuti prosedur yang berlaku akan tetapi nilai taksir di aplikasi dan nilai taksir saat dikantor pegadaian sedikit berbeda, padahal petugas sudah menjelaskan bahwa untuk penaksiran barang akan dilakukan lagi jika barang berada di kantor pegadaian syariah namun beliau tetap bersikukuh bahwa jumlah dana yang diberitahukan di kantor sangat jauh berbeda daripada saat di aplikasi sehingga beliau mengeluhkan hal itu, padahal barang yang dilihat melalui foto tidak bisa dijadikan sebuah acuan barangnya akan persis sama karena bisa saja difoto dari sudut tertentu sehingga tidak menunjukkan kekurangan barang tersebut, demikian hal tersebut menjadi pertimbangan beberapa orang, hal tersebut selaras dengan yang penulis jelaskan bahwasanya praktik gadai *online* ini kurang efisien dikarenakan nasabah tetap harus datang ke kantor pegadaian syariah setempat dan ditaksir ulang, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dan menumbuhkan rasa aman dan nyaman, sehingga dalam prinsip syariah praktik gadai *online* belum memenuhi standar karena proses transaksinya. Pegadaian Syariah Banjarbaru UPS Murjani sebagai penyedia layanan telah menyediakan transaksi gadai secara *online*

dengan objek barang berharga lainnya diantaranya adalah gadai emas, karena hal ini dianggap lebih mudah dan pinjaman cepat cair.

Beberapa pandangan ulama mengenai *marhunbih*/ objek gadai adalah *Marhunbih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu: Hak atas *marhunbih* harus jelas. Mengingat pandangan ulama yang tegas menjelaskan objek harus jelas maka jika objek gadai adalah emas harus dijelaskan berapa timbangannya dan nota pembelian agar tidak terjadi kecurangan, maka sebenarnya pelaksanaan transaksi gadai *online* rentan terjadi wan prestasi. Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (*rahn*) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan. Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang (*al qabdhu*) bukan syarat sah *rahn* tetapi syarat lazim dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan *marhun* ditangan *rahin*, *rahn* menjadi batal. Beberapa pandangan ulama yang bisa dijadikan pertimbangan sebelum melaksanakan transaksi gadai *online*.

2. Kendala Praktik Gadai *Online* di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru

Praktik Gadai *Online* telah dilaksanakan di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru dengan proses yang mudah dan cepat walaupun masih ada beberapa kendala dan kurangnya sosialisasi ke

masyarakat. Pelaksanaan praktik gadai *online* belum sepenuhnya jelas dari aturan dan proses transaksi yang masih kontradiktif dengan prinsip syariah karena rukun dan syarat yang belum bisa disebut memenuhi syarat *rahn*, diantaranya adalah Pengaruh lingkungan dan juga kebijakan yang berlaku. Peraturan Praktik Gadai *Online* yang telah berjalan saat ini tidak signifikan mengatur perihal Gadai *Online* walaupun pemerintah telah menjelaskan bahwa hanya PT. Pegadaian Persero saja yang berhak melaksanakan transaksi gadai, namun hal itu meliputi peraturan gadai secara langsung bukan gadai *online* karena gadai *online* sendiri memiliki cara yang relatif berbeda dengan gadai secara langsung. Aturan *rahn* di dalam hukum Islam sendiri memiliki aturan yang khusus yaitu Rukun dan Syaratnya yang harus dipenuhi oleh seorang *rahin* dan *murtahin*, diantaranya adalah harus orang yang sudah *mumayyiz*, berakal sehat dan barang yang digadaikan sudah ada saat proses berlangsung, dalam hal ini rukun *rahn* sangat jelas ditekankan, dalam transaksi *online* kita tidak mengetahui apakah proses berlangsung saat seseorang sedang sadar, dan apakah barang yang digadaikan sudah tersedia dan milik pribadi atau sebenarnya milik orang lain. Dalam syarat proses *rahn* juga menekankan barang yang jelas, jelas secara fisik, warna, bentuk dan jelas dipandang oleh mata, benda tersebut juga harus secara sah milik *rahin* dan tidak sedang berada dalam kuasa orang lain, objeknya juga halal, halal tentunya bukan benda hasil mencuri, dalam proses pelaksanaan gadai

online memiliki banyak ikhtilaf disebabkan prosesnya dalam istinbath hukum dari perspektif *fiqh muamalah* dikategorikan *masalah mursalah*.

Prinsip syariah yang berlaku sesuai dengan pendapat jumhur ulama yaitu melihat barang secara langsung hadir di tempat dan menaksir barang tersebut saat itu, hal ini dianggap lebih baik untuk menghindari wan prestasi atau kejadian yang tidak diinginkan mengenai rukun dan syarat, di mana gadai *online* dalam prosesnya itu tidak bertemunya antara *rahin* dan *murtahin* sebagai pihak pada awal transaksi sehingga apabila terjadi kesalahan dalam *sighat* atau ada kecacatan pada *marhun* tidak bisa langsung diatasi. Hal tersebut juga akan merugikan pihak penerima gadai sebab objek gadai tidak bisa dilihat secara langsung hal tersebut akan rentan terjadinya perubahan pada fisik objek seperti pengaruh cahaya dari kualitas kamera yang akan mempengaruhi warna, bentuk dari objek gadai tersebut.

Penulis meminta data nasabah pengguna jasa aplikasi secara *online* namun pihak pegadaian hanya menyebutkan minat dalam bentuk skala persen yaitu pengguna secara *online* 30% dan pengguna gadai secara langsung 70%.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pelaksanaan praktik gadai *online* di PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru saat ini sudah berjalan namun dikarenakan kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai kemudahan penggunaan pegadaian syariah digital turut mempengaruhi minatnya dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan praktik

gadai *online* ada beberapa hal yang kurang fleksibel dan relevan untuk diterapkan melihat dari segi aturan yang berlaku dan beberapa faktor penghambat yang harus dipertimbangkan dalam penerapannya. PT. Pegadaian (Persero) UPS Murjani Banjarbaru sudah menawarkan kemudahan lewat aplikasi Pegadaian Syariah Digital yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat terutama di kota Banjarbaru dan bagi orang-orang yang ingin bertransaksi lewat gawai.